

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA MEDAN
(Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)**

SKRIPSI

OLEH:

**WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK
178400233**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan
Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin
Edar Di Kota Medan
(Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan)

Nama : Widya Wati Anggresia Manihuruk

NPM : 17.840.0233

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr.H.Maswandi, SH, M.Hum)

(Dr.M Citra Ramadhan, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 12 Juli 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Widya Wati Anggresia Manihuruk
NPM : 17.840.0233
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan
(Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan)**" adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2021



Widya Wati Anggresia Manihuruk

NPM : 178400233

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Wati Anggresia Manihuruk
NPM : 178400233
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan,



(Widya Wati Anggresia Manihuruk)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA MEDAN (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)

OLEH :
WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK
NPM : 17.840.0233

Produk pangan impor merupakan salah satu produk paling banyak yang diperdagangkan secara *online*. Perdagangan *online* memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli, namun pada kenyataannya tidak terlepas dari permasalahan, sebab tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan secara *online* memiliki izin edar BPOM. Produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar akan berdampak pada kesehatan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut, dan juga akan merugikan negara sebab pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar pasti tidak akan membayar pajak. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar di Indonesia dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPOM Medan dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf di bidang Penyidikan BPOM Medan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor yang tidak memiliki izin edar yang diperdagangkan secara *online* belum efektif diterapkan, karena masih banyaknya produk pangan impor yang diperdagangkan secara *online* yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM. Disebabkan kendala yang dihadapi BPOM dalam pengawasan produk pangan impor, yaitu jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang masih secara berkala dan acak, masih harus bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pelacakan, serta kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pangan, Impor, Izin Edar, *Online*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS ON IMPORTED FOOD THAT DOES NOT HAVE A MARKETING AUTHORIZATION THAT IS TRADED ONLINE IN THE CITY OF MEDAN

(Study At National Food and Drug Agency)

BY :

WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK

NPM : 17.840.0233

Product imported food product is one of the most widely traded online. Online trading facilitate the access of consumers and businesses in the conduct of buy-sell transactions, but in fact not in spite of the problems, because not all imported food products traded online have permission edar BPOM. Imported food products that do not have the permit will have an impact on the health of the consumer who consumes food products, and will also be detrimental to the country for businesses that trade in imported food products that do not have a marketing authorization for sure will not pay tax. The purpose of this paper is to better understand the settings of the legal protection of the consumers on imported food that does not have a marketing authorization in Indonesia and determine the constraints faced by BPOM Medan in legal protection for consumers on imported food that does not have a marketing authorization that is traded online. The research method used is normative legal research, namely legal research literature or research on secondary data. The Data used in this study were collected through literature research and interviews with staff in the field of Investigation BPOM Medan, the data obtained were analyzed qualitatively. From the results of the research can be concluded that the implementation of legal protection for consumers on imported food that does not have a marketing authorization that is traded online is not yet effective applied, because there are many imported food products that are traded online and do not meet the quality standards set by BPOM. Due to the constraints faced by the FDA in the supervision of imported food products, namely the number of staff is limited, a monitoring system that is still periodic and random, still have to cooperate with the police to do tracking, as well as the lack of public awareness as a consumer.

Keywords : Consumer Protection, Food, Import, Marketing Authorization, Online.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)”**, merupakan sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian penulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharani Barus, SH,. M.Hum, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH,. MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH,. M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area


5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan.
6. Bapak Dr. H.Maswandi, SH., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH., M.Kn, Selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan kepada penulis.
9. Kepada Staf Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada staf Penyidik di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.
11. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu tercinta Haposan Manihuruk dan Nursia siagian, Yongki Sanjaya Manihuruk selaku kakak laki-laki dan Denny Noris Manihuruk, Legend Manihuruk, Shella Roseshinta dewi Manihuruk selaku adik yang selalu sabar dan senantiasa memberikan doa dan dukungan sepenuh hati kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi penelitian ini.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Rusniati Siagian, Sara Noviana Sinaga, Devi Yanti Hulu, Ernawati Samosir yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada BTS yang telah menghibur saya dengan musik, acara hiburan, dan motivasi yang mereka berikan.

14. Kepada covid-19, terimakasih telah memberi banyak pelajaran dalam pembuktian sarjana.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangatlah berharga untuk penulis agar dapat membuat sesuatu yang lebih baik kedepannya.

Medan, Maret 2021
Hormat Saya Penulis

WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK
NPM : 17.840.0233



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum	12
B. Uraian Tentang Konsumen	14
C. Uraian Tentang Perdagangan Online	37
D. Uraian Tentang Pangan	39
E. Uraian Tentang Izin Edar	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
1. Waktu Penelitian	45
2. Tempat Penelitian.....	45
B. Metodologi Penelitian	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Sifat Penelitian	46
3. Teknik Pengumpulan Data	47
4. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Faktor Masih Beredar Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Yang Diperdagangkan Secara Online Di Kota Medan	49
2. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Yang Diperdagangkan Secara Online	51
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Edar Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor	55
B. Pembahasan.....	58
1. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen, Pangan dan Izin Edar Dalam Perdagangan Online Di Indonesia	58
2. Faktor-Faktor Sebagai Kendala Dalam Memberi Perlindungan	

Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar	60
3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Pangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan.

Perkembangan zaman yang semakin modern saat ini telah mendorong perubahan gaya hidup masyarakat khususnya di Indonesia yang menuntut segalanya menjadi lebih cepat dan praktis, tidak terkecuali dalam pemenuhan kebutuhan pangan, setelah adanya internet kini telah memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya secara *online*. Adapun media *online* yang banyak digunakan pelaku usaha diantaranya seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Line*, karena dapat memudahkan pelaku usaha untuk mencapai konsumen yang jumlahnya cukup banyak.

Pembangunan serta pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya dalam bidang perindustrian dan perdagangan membantu kegiatan usaha yang

dapat menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pangan sangat tinggi dan beraneka ragam. Kebutuhan pangan disuatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri ataupun produk luar negeri yang biasa disebut impor.¹ Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk impor banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Kehadiran media *online* memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli pada kenyataannya tidak terlepas dari permasalahan. Transaksi *online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung sehingga potensi konsumen mengalami kerugian semakin tinggi. Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen adalah dengan memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.²

Persyaratan keamanan yang dimaksud di sini adalah setiap pangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau disebut impor yang tujuannya untuk diperdagangkan harus memiliki izin edar. Kewajiban memiliki

¹ Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen". Dalam Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21, No. 2, Juni 2009.

² Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 169.

izin edar bagi pengusaha diatur pada pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), untuk menjamin keamanan, mutu, dan nilai gizi pangan yang diedarkan. Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran pangan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diedarkan di wilayah Indonesia.³ Adanya izin edar ini ditunjukkan dengan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada label kemasan produk pangan impor yang diperdagangkan.

Hal ini wajib dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu, dan gizi makanan tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. Apabila dilihat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan mengatur tentang keamanan pangan dan mutu pangan pada pangan impor yaitu pangan telah diuji, diperiksa, dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan oleh pihak yang berwenang di negara asal yang telah menjamin kesepakatan saling pengakuan dengan pihak yang berwenang di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penemuan produk pada sarana produksi ditemukan oleh BPOM, ketidaktahuan cara pendaftaran dan dimana didaftarkan ataupun kesenjangan dari produsen. Sarana distribusi ditemukan oleh BPOM pada saat barang sudah beredar atau sudah diperdagangkan, akibat ketidaktahuan pelaku usaha kebanyakan dalam penemuan kasus yang ditemukan oleh BPOM nomor yang

³Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

ditemukan pada suatu produk pangan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ialah nomor fiktif dan alamat produksi yang fiktif juga.

Penelitian ini juga penting karena walaupun sebenarnya hak-hak konsumen sudah terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan konsumen untuk mendapat keuntungan pribadinya. Salah satunya yaitu, memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki nomor izin edar. Seperti kasus yang terjadi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Medan mencatat ada 10 kasus peredaran produk pangan ilegal sepanjang 2018 hingga 2020 di Platform penjualan media *online*. Contohnya produk pangan impor dari Cina, seperti permen, manisan, dan buah kering yang berdasarkan penelitian BPOM tidak memiliki izin edar dan ternyata mengandung formalin.⁴ Atas temuan itu BPOM memberikan rekomendasi *takedown* atau pemblokiran penjualan produk kepada pihak berwenang.⁵

Perdagangan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ini telah melanggar hak-hak konsumen, Perlindungan Konsumen Hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut apabila barang yang beredar dan konsumen konsumsi tidak

⁴"*Biarkan Formalin Beredar Dalam Makanan, BPOM Digugat*"
<http://www.Hukumonline>, diakses 5 Mei 2021

⁵<https://bisnis.tempo.co/read/bpom-catat-penjualan-online-obat-dan-makanan-ilegal>
diakses pada 30 Desember 2020, pukul 13.00 WIB.

sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku.⁶ Dalam transaksi jual-beli, pelaku usaha sering tidak memperhatikan kondisi produk yang dijual, kondisi merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam transaksi, dimana jika tidak diperhatikan pelaku usaha akan sangat merugikan konsumen.

Janus Sidabalok mengemukakan ada 4 (empat) alasan kenapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
4. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dana pengembangan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Di Indonesia pada Tahun 1999 telah lahir sebuah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Konsumen telah berlaku sejak tanggal 20 April 2000, Undang-Undang ini lahir dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai tanggung

⁶ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.13.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.6.

jawab para pelaku usaha yang tentunya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak para konsumen.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapaun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya sekedar fisik melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁸

Negara melindungi hak-hak konsumen dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Konsumen berhak mendapatkan Perlindungan Hukum, jika produk pangan impor yang dibeli secara online tidak memiliki izin edar. Sehingga mengingat hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena mencantumkan izin edar adalah hal yang wajib dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu, dan gizi makanan tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentang Perlindungan Konsumen.

⁸Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4.

Permasalahan juga muncul dari faktor utama yang menjadikan konsumen lemah adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara Internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis PBB, No. A/RES/39/248 Tahun 1985 Tentang *Guidelines for Consumer Protection* (Pedoman untuk Perlindungan Konsumen), yang menghendaki agar konsumen mempunyai hak-hak dasar tertentu yakni hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.⁹ (Nugroho, Susanti Adi, 2011)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah lembaga swadaya masyarakat yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu perdagangan sesuai dengan persyaratan keamanan standar, efektivitas / manfaat dan kualitas produk tertentu, serta tindakan aparat penegak hukum. Penemuan pangan impor tanpa izin edar secara *online* menunjukkan bahwa peran BPOM sebagai pusat kendali pangan masih belum optimal, juga karena BPOM masih sulit menjangkau badan usaha yang memperdagangkan produk pangan secara *online*, sehingga diperlukan upaya untuk mengontrol perdagangan pangan *online*.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 2-3.

Banyaknya pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar secara *online*. Kadang kala memang konsumen jeli dalam memperhatikan nomor izin edar produk pangan impor yang dibeli secara *online*, tetapi kadang kala banyak juga konsumen yang tidak memperhatikan nomor izin edar pada produk pangan impor yang akan dibeli dan terlanjur membeli produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen bagi dari segi finansial dan juga kesehatan.

Perdagangan produk pangan impor secara online ini merupakan celah bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar, mengingat bahwa pemerintah Indonesia belum mengatur tentang perdagangan produk pangan impor yang dilakukan secara online. Untuk itu diperlukan perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari produk pangan impor yang diperdagangkan dengan tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang diperdagangkan secara online. Maka itu hal ini penting untuk diteliti.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan *Online* Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan konsumen, pangan dan izin edar dalam perdagangan *online* di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja sebagai kendala dalam memberi perlindungan bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen, pangan dan izin edar dalam perdagangan *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memberi perlindungan bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang hukum keperdataan secara khusus terutama mengenai perlindungan konsumen.
2. Memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memilih atau membeli makanan impor yang beredar secara *online*.

E. Hipotesis

Hipotesis di sini merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus di tempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digunakan.¹⁰

¹⁰ Abdul Muis, *Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*: Fak.Hukum USU, Hal. 3.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan online produk pangan impor dapat menghindarkan masyarakat dari dampak negatif akibat mengkonsumsi makanan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan secara *online*.
2. Pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat perdagangan online produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus diminimalisir dengan hadirnya hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh penduduk Indonesia dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), oleh karena itu setiap produk yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua orang. Ada beberapa pendapat ilmiah tentang perlindungan hukum, antara lain:

1. Menurut Sajipto Roharjdo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu²: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

¹Sajipto Raharjdo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

²Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Dari beberapa pengertian mengenai pengertian hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”.³

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

³Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 10.

⁴Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

⁵*Op Cit.*, hlm. 30.

keputusan pemerintah mendapat banyak bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

B. Uraian Tentang Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Sangat beragam definisi mengenai Perlindungan Konsumen yang dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum. Beberapa definisi perlindungan konsumen menurut para ahli di antaranya yaitu :⁶

1. Menurut Janus Sidabalok mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.
2. Menurut Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang

⁶Diakses di situs [http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/pada 02 November 2020 Pukul 15.10 WIB](http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/pada-02-November-2020-Pukul-15.10-WIB)

bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempertanyakan jaminan atau kepastian pelaksanaan hak konsumen. Memahami bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upayanya memperoleh barang dan jasa terhadap kemungkinan kerugian akibat penggunaannya, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah undang-undang yang mengatur pemberian perlindungan kepada konsumen sebagai pemenuhan kebutuhannya, yaitu hak konsumen.

Perlindungan konsumen berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut ini sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian diatas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.⁷

Mengingat perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memperoleh barang dan jasa agar tidak memungkinkan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen guna memenuhi

⁷Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 1

kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, undang-undang perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.⁸

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁹ Pada pasal 2 ditentukan Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Upaya perlindungan konsumen di negara ini didasarkan pada sejumlah prinsip dan tujuan yang diyakini dapat memandu pelaksanaan di tingkat praktis. Dengan aturan dan tujuan yang jelas, undang-undang perlindungan konsumen memiliki landasan yang sangat kuat.

Berikut merupakan asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen:¹⁰

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diskriminasi. Asas manfaat juga menghendaki bahwa agar di dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 37.

⁹Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹⁰Diakses di situs <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> pada 18 November 2020 pukul 17.56 WIB

dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada masing-masing pihak baik itu pihak pengusaha (produsen) maupun konsumen sesuai apa yang menjadi haknya. Dengan demikian penegakan hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para pihak yang bersengketa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen untuk dapat memperoleh haknya masing-masing dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil tanpa memberatkan salah satu pihak. Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan atau penegakan hukum perlindungan konsumen antara konsumen dengan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang, oleh karena itu perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun produsen.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah. Asas keseimbangan ini memiliki tujuan agar konsumen, produsen dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan

hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing-masing di dalam pergaulan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kedua asas ini bermaksud agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya. Undang-Undang perlindungan Konsumen membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produk barang atau jasa yang dihasilkan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik produsen maupun konsumen dapat menati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengharuskan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat atau

kehidupan sehari-sehari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan sebagaimana telah diatur dan diterapkan oleh undang-undang.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya ada pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹¹

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi tujuan perlindungan konsumen yaitu:¹²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan kosumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;

¹¹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 26.

¹²Happy Susanto, Op.Cit., hlm. 18

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda "*konsumēt*", bahasa Inggris "*consumer*", yang artinya pengguna. Di Amerika Serikat, kata tersebut dapat diartikan secara lebih luas sebagai "korban pengguna produk cacat", baik korban pembeli, pembeli tetapi memakai, bahkan juga korban yang bukan memakai, karena perlindungan hukum, dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan memakai untuk alasan perlindungan hukum.¹³

Definisi konsumen berdasarkan *Directive* adalah orang yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk cacat untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, konsumen yang berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya adalah pengguna produk cacat untuk kebutuhannya sendiri. Ini berarti bahwa *Directive* mendefinisikan konsumen yang sedikit lebih sempit daripada pemahaman konsumen di Amerika Serikat.¹⁴

Sedangkan di Indonesia pengertian konsumen disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 200.

¹⁴Ibid, hlm. 202.

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat” apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun telah terjadi transaksi jual-beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.¹⁵

Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena yang dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi “badan hukum” juga dapat menjadi konsumen akhir yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum. Dari sudut pandang lain, jika hanya berpegang pada rumusan pengertian konsumen dalam Undang-

¹⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 4-7.

Undang Perlindungan Konsumen, kemudian dikaitkan dengan Pasal 45 yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain, tidak dapat menuntut ganti kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.

Berdasarkan hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. Disebutkannya kata berasal dari pelaku usaha karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan masalah tuntutan ganti kerugian dari konsumen dan pelaku usaha, sedangkan konsumen dalam pengertian sehari-hari yang tidak memperoleh barang/jasa dari pelaku usaha tidak tercakup dalam undang-undang ini. Hal ini juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” dan sekaligus membedakan konsumen antara, yang mana konsumen antara tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang.¹⁶

Dalam literatur ekonomi, membedakan pengertian konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna akhir atau pengguna suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain. Yang dimaksud konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.¹⁷ Salah satu cara

¹⁶Ibid, hlm. 7

¹⁷ Ibid, hlm. 4

paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan menegakan hak-hak konsumen.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen, yaitu:

“Hak Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.¹⁸

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:

“Kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen meliputi:¹⁹

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

¹⁸ Ibid, hlm. 32

¹⁹ Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 206

- c. Tiap orang yang dengan membubuhkan nama, merek maupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang;
- d. Setiap orang yang mengimpor suatu produk ke dalam lingkungan *Economic Community*, apakah untuk dijual, disewakan, dikontrakkan, atau bentuk distribusi lain dalam perdagangan bisnisnya dianggap sebagai produsen dan harus bertanggung jawab sebagai seorang produsen.

Ketentuan yang terakhir ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing di luar lingkungan *Economic Community*.²⁰ Lebih lanjut lagi, pedagang/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang tersebut. Demikian pula tanggung jawab pedagang/penyalur ini timbul atas barang yang diimpor dari negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya.²¹

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha.²² Hal ini dikarenakan pengertian pelaku usaha dapat mencakup pengertian yang lebih luas bukan hanya produsen saja tetapi juga dapat berupa investor, distributor, importir, dan lain-lain.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian usaha, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

²⁰Ibid

²¹Celina Tri Siwi Krisdayanti, Op.Cit., hlm. 42

²²Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 207

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan definisi tersebut, pelaku usaha dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi di sini tidak termasuk eksportir atau badan usaha asing karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan ekonomi, baik berbadan hukum maupun tidak, yang berdomisili dan bertempat tinggal atau beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²³

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁴ Dalam hal ini importir makanan impor yang memperdagangkan produknya secara online termasuk pada pengertian pelaku usaha yang dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 9

²⁴ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha jika dilihat lebih dekat, ternyata hak dan kewajiban para pedagang saling menguntungkan dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya hak konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dibandingkan ketentuan umum *Burgerlijk Wetboek* (BW), ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak lebih spesifik. Sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kewajiban badan usaha juga terkait erat dengan larangan dan kewajiban pelaku usaha.²⁵

Pelaku usaha secara hukum bertanggung jawab atas semua kegagalan mereka untuk memenuhi kewajiban ini. Pelaku usaha dapat dituntut secara terbuka karena gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya.²⁶

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya.²⁷ Tanggung jawab pelaku usaha ini adalah karena kerugian yang diderita konsumen, mungkin karena ketidakakuratan dalam produksi, tidak sesuai yang dijanjikan, atau kesalahan pelaku usaha.²⁸ Tanggung jawab pelaku

²⁵M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 33-34

²⁶Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 74

²⁷Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 168

²⁸Rachmadi Usman, OP.Cit., hlm. 217

usaha ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 hingga 28. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan saja tetapi termasuk juga importir.²⁹

Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri. Substansi Pasal 21 sudah tepat dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, karena sebagaimana diketahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan karenanya importir harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau jasa sebagai penyedia jasa asing. Walaupun importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing, akan tetapi tidaklah dapat ditafsirkan ke dalam kedudukan sebagai perwakilan. Oleh karena itu jika sebagai perwakilan memberikan konsekuensi seolah importir sebagai sebagai penghubung kepentingan konsumen dengan pembuat barang impor atau penyedia jasa asing yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan importir dipersamakan kedudukannya sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing, yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkannya, sekalipun penyebab kerugian konsumen adalah cacat produksi dari produsen luar negeri.³⁰

²⁹*Ibid*

³⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 153.

Seperti yang diketahui, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen, antara lain meningkatkan harkat dan martabat kehidupan konsumen, oleh karena itu dalam kegiatan perdagangan pelaku usaha harus dihindari berbagai hal yang berdampak negatif akibat penggunaan barang dan / atau jasa untuk keperluan tersebut. Untuk menghindari konsekuensi negatif dari penggunaan barang dan / atau jasa tersebut, undang-undang mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha.³¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana.³² Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut kemudian dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Larangan pelaku usaha dalam kegiatan memproduksi (Pasal 8).
- b. Larangan pelaku usaha di dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16).
- c. Larangan pelaku usaha dalam periklanan (Pasal 17).

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha meliputi kegiatan:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

³¹Ibid, hlm. 63.

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 53

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, dan kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan yang paling baik atas barang tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap yang benar atau barang yang dimaksud.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) larangan pokok, yaitu (1) larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen dan (2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang merugikan konsumen.³³

Dengan mengkaji kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini dapat dilihat Berkenaan dengan entitas perdagangan makanan impor yaitu, bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang persyaratannya adalah mencantumkan nomor izin edar atas produk pangan yang diimpor.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi pelaku usaha yakni mampu memperoleh untung yang maksimal namun menggunakan modal yang sedikit. Hal

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 43

ini mengakibatkan kerugian kepentingan konsumen. Untuk dapat menegakkan hak-hak konsumen, konsumen juga perlu berhati-hati dalam memilih produk pangan impor. Tidak semua masyarakat mengerti dan tahu tentang hak apa yang mereka miliki sebagai konsumen. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, diharapkan dapat melindungi hak dan posisi di antara konsumen dan pelaku usaha agar seimbang. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa apabila konsumen merasa dirugikan karena telah membeli produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar, konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha.³⁴

Dengan adanya asas keseimbangan perlindungan konsumen perlindungan konsumen, diharapkan asas tersebut mampu memberikan keseimbangan diantara konsumen dan pelaku usaha.³⁵ Kewajiban untuk menjaga keamanan produk pangan sepenuhnya dibebankan oleh pelaku usaha. Apabila produk pangan itu tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus siap bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang akan timbul karena perbuatannya.

Dalam Pasal 19 UUPK diatur tentang “Tanggung jawab pelaku usaha yakni:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

³⁴Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

³⁵Ibid, hlm. 17

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Dilihat dari isi Pasal di atas, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Selain itu mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur juga dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :³⁶

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

³⁶Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit., hlm. 125.

Konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang kemudian merugikan konsumen tersebut, kemudian dapat menuntut atau menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Pihak-pihak yang menyebabkan kerugian disini bisa jadi produsen, grosir, pengecer/reseller atau pihak yang memasarkan produknya, tergantung dari pihak-pihak yang merugikan konsumen.

Dalam memberikan perlindungan konsumen, importir juga harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia barang asing. Tanggung jawab importir ditentukan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- a. Importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang di impor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁷ Jika ada konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha maka ia memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha tersebut.

Sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang perlindungan

³⁷Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Op.Cit.*, hlm. 44.

konsumen di dalam bab XIII, dari pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00.

b. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai sanksi pidana pokok diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimungkinkannya diberikan sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok. Sanksi ini ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu

“*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.³⁸

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah satu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*producer* atau *manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.³⁹

Tanggung jawab ini diatur Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau barang atau produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dapat terjadi karena pelaku usaha melanggar larangan atau ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab produk diklasifikasikan kedalam beberapa hal yang berkaitan dengan berikut ini:⁴⁰

³⁸Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 115-119

³⁹Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, hlm. 64

⁴⁰*Ibid.*

a. Proses Produksi

Menyangkut tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkan bila menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti produk yang cacat, baik cacat *design* atau cacat produk.

b. Promosi Niaga/Iklan

Menyangkut tanggung jawab produsen atas promosi niaga atau iklan tentang perihal produk yang dipasarkan bila menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

c. Praktik Perdagangan yang tidak jujur

Praktik ini seperti persaingan yang curang, pemalsuan, penipuan, dan periklanan yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

C. Uraian Tentang Perdagangan *Online*

Bisnis *online* dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Secara sempit bisnis *online* diartikan sebagai kegiatan bisnis yang memanfaatkan jaringan internet.⁴¹

Online shop atau toko *online* merupakan salah satu media yang memudahkan orang untuk membeli dan menjual barang tanpa bertatap muka karena semuanya dilakukan secara *online* atau hanya melalui internet.⁴²

Macam-macam bentuk *Online Shop* atau toko *online* yang dapat dikenal dalam sistem perdagangan saat ini, yaitu :⁴³

⁴¹David Dwimarta, *Bisnis Online*, Jakarta: Kata Buku, 2010, hlm. 5

⁴²Nely Merina, dkk, *Kiat Jitu Bisnis Online Shop Untuk Pemula*, e-book

1. *Online Shop Classifieds* (Daftar Iklan Baris)

Online shop pertama di Indonesia menggunakan bentuk bisnis *online* yang sederhana seperti iklan baris atau biasa disebut dengan *classifieds*. Bentuk bisnis ini tidak melibatkan secara langsung penyedia jasa *e-commercenya*. Jadi transaksi hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, sehingga transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di luar pengetahuan penyedia jasa *e-commerce* tersebut. Contoh *online shop* yang menggunakan bisnis jenis *classifieds* ialah Kaskus dan OLX.

2. *Marketplace Customer to Customer* (C2C)

Berbeda dengan sistem *classifieds*, *online shop* dengan model bisnis C2C, para penyedia jasa menyediakan fasilitas misalnya sebagai metode promosi barang dagangannya. Selain itu penyedia jasa ini juga memberikan layanan dari metode pembayaran dari transaksi yang langsung dilakukan. Dalam bisnis *online shop* ini terdapat *escrow* atau perjanjian legal, di mana sebuah barang (umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya) disimpan seorang pihak ketiga (yang dinamakan agen *escrow*) sementara menunggu isi kontrak dipenuhi. *Escrow* lebih dikenal dengan nama rekening bersama. Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka pembeli akan mentransfer uang ke *escrow*. Kemudian penjual akan mengirim barang pesanan pembeli. Sedangkan penyedia jasa akan mendapatkan keuntungan dari sistem iklan premium dan juga adanya komisi dari jasa *escrow*. Contoh

⁴³*Ibid*

Online Shop yang sukses dengan metode jual-beli ini adalah Tokopedia dan Bukalapak.

3. *Marketplace Business to Consumer (B2C)*

Online shop jenis ini memiliki *website* sendiri dimana menjual produknya langsung ke konsumen. Model bisnis ini menguntungkan dengan menjual produknya. Misalnya Lazada, Bhineka, BerryBenka, Blina dan Tiket.

4. Berbasis Media Sosial

Berbeda dengan *online shop* lain yang memiliki alamat *website* sendiri, model bisnis ini menggunakan media sosial sebagai sarana berjualan. Mulai dengan *Facebook*, *Instagram*, *Line / WhatsApp*, dan lainnya.

D. Uraian Tentang Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Istilah impor pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut impor barang yang mana dirumuskan pada Pasal 1 angka 7, yaitu Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor barang yang tertuju pada kegiatan importir di dalam dunia perdagangan, maka impor adalah objek kegiatan tersebut. Dengan demikian, walaupun pengertian importir dan barang impor tidak dikemukakan dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud “importir” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan berupa memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Sementara barang impor adalah barang yang sengaja dimasukkan oleh importir ke dalam daerah pabean Indonesia. Adanya pemahaman atas pengertian impor barang, importir, dan barang impor ini sangat penting dalam rangka perlindungan konsumen, terutama bila menghubungkan batasan pelaku usaha yang tidak mencakup eksportir di luar wilayah Indonesia, dan hubungannya dengan pertanggungjawaban atas barang yang rusak oleh produsen luar negeri.⁴⁴

Pengertian impor juga terdapat dalam Undang-Undang Pangan pada Pasal 1 angka 25, yaitu impor pangan adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Selanjutnya makanan impor tidak memiliki definisi standar yang disebutkan dalam literatur atau ketentuan hukum tertentu. Namun demikian, memahami pentingnya pangan dan impor sebagaimana dijelaskan sebelumnya, makanan impor termasuk pangan impor yang dimasukkan oleh pedagang ke dalam wilayah pabean Indonesia.

E. Uraian Tentang Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁴⁵ Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di Indonesia, baik di dalam negeri

⁴⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 15-16

⁴⁵Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukkan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

maupun di luar negeri dengan cara impor, harus didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Izin Distribusi BPOM.

Bagi BPOM, nomor registrasi ini berguna untuk memantau produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga jika terjadi suatu kasus akan mudah untuk melacak siapa pelakunya. Kemasan produk pangan impor yang dipasarkan di Indonesia memiliki nomor registrasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk pangan impor, kode pendaftaran izin edar diawali dengan kode ML (Pangan Asing) yang menandakan bahwa produk tersebut merupakan produk impor yang telah terdaftar di BPOM.⁴⁶

Penilaian untuk mendapatkan nomor registrasi disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi *food rating* ada dua jenis, yaitu rating keseluruhan dan rating ODS (*One Day Service*). Penilaian keseluruhan berlaku untuk semua produk berisiko tinggi dan produk baru yang sebelumnya tidak mendapatkan nomor registrasi. Penilaian ODS berlaku untuk semua produk berisiko rendah dan serupa yang nomor registrasinya telah terdaftar.⁴⁷

a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewenangan BPOM

Gaya hidup masyarakat saat ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap konsumsi. Sedangkan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan dan penggunaan produk yang tepat, benar dan aman saja belum cukup. Di sisi lain, iklan dan promosi secara agresif mendorong konsumen untuk mengonsumsi

⁴⁶Megawati, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Produk Makanan Yang Tidak Terdaftar di Bidang Pengawas Obat dan Makanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 39

⁴⁷*Ibid*

secara berlebihan, dan terkadang tidak di tingkat nasional. Hal inilah yang menimbulkan sejumlah risiko bagi kesehatan dan keselamatan konsumen.⁴⁸

BPOM adalah lembaga Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Sistem Pengendalian Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien mampu mendeteksi, mencegah dan mengendalikan produk untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itulah didirikan BPOM yang memiliki jaringan lembaga penegak hukum nasional dan internasional serta memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :⁵⁰

- a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan,
- b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Penyusunan dan pentapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- d) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;

⁴⁸<http://www.pom.go.id/new/view/direct/background> diakses tanggal 02 November 2020

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substatif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan:⁵¹

- a) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵¹Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- c) Pemberian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Definisi dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut juga Organisasi Unit Pelaksana Teknis BPOM yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya diatur dengan Perintah Kepala BPOM setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara.⁵²

Adapun fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :⁵³

- a) Penyusunan rencana dan program obat dan makanan;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk kosmetika
- c) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produk dan distribusi;
- e) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang diterapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

⁵²<http://www.pom.go.id/>diakses tanggal 03 November 2020

⁵³<http://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses tanggal 03 November 2020

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 setelah dilaksanakan Seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No.	Kegiatan	Tahun 2020-2021						
		Sep 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Mei 2021	Jul 2021
1.	Pengajuan Judul Skripsi							
2.	Bimbingan Proposal Skripsi							
3.	Seminar Proposal							
4.	Bimbingan Skripsi							
5.	Seminar Hasil							
6.	Sidang Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Medan yaitu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pun berpendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dalam penelitian ini penulis mencari fakta-fakta yang akurat mengenai sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis dari pengamatan secara langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota Medan. Studi kasus mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Medan, mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum normatif.

Sifat penelitian secara deskriptif analisis memberikan data yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Medan dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

¹ Widya Nukilan, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1, Jakarta: Tim Pengajar, 2005, hlm. 9

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni buku-buku, penelitian ilmiah, artikel hukum, dan Undang-Undang.
- b. Teknik wawancara, teknik wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada staf sertifikasi dan layanan informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Medan.

Dalam penelitian ini mengandung data primer, data sekunder, dan data tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
 3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

5. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 6. Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, kamus hukum, jurnal hukum, putusan hakim. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :
1. Buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
 2. Hasil Penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier tersebut adalah :
1. Kamus.
 2. Ensiklopedia.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan hasil riset di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Medan, untuk memperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pengaturan tentang Perlindungan Konsumen, Pangan, dan Izin Edar dalam perdagangan *online* di Indonesia, telah diatur di dalam Perundang-undangan. Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya juga diatur tentang perbuatan yang dilarang dan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian pengaturan tentang Pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang menyatakan pangan yang akan diedarkan harus sudah lulus uji terlebih dahulu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan yang mengatur keamanan dan mutu pangan. Adapun pengaturan tentang Izin Edar diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan, yang menyatakan untuk melakukan perdagangan maka pangan harus di daftarkan terlebih dahulu dan juga diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukkan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang menyatakan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPOM dalam pengawasan terhadap perdagangan *online* produk pangan impor, baik itu aspek internal maupun eksternal. Adapun kendala dalam aspek internal yaitu jumlah staf yang terbatas, hal ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan

perlindungan hukum bagi konsumen dari BPOM sendiri, dan dikarenakan BPOM memakai sistem pengawasan secara berkala dan acak tentu hal ini akan berpengaruh pada luas lingkup produk pangan yang diawasi. Serta BPOM masih harus bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar secara online. Adapun kendala dalam aspek eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen produk pangan impor menjadi faktor penyebab banyaknya peredaran produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar di kota Medan. Serta masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pangan impor yang tidak memiliki izin edar diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan baik aturan yang sifatnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun aturan yang sifatnya untuk menyelesaikan sengketa konsumen serta penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Ternyata tidak dapat melindungi konsumen dari perdagangan *online* produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan khusus pada perdagangan *online* pangan impor dan tidak bisa mencakupi tindakan-tindakan yang ada dalam perdagangan *online*.

B. Saran

1. Perlu adanya perlindungan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik agar ada peraturan yang lebih mampu menertibkan pelaku usaha yang memperdagangkan produknya secara *online*.
2. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan berhati-hati sebelum memesan produk pangan impor yang diperdagangkan secara *online*, selain itu diharapkan juga kepada konsumen agar memeriksa terlebih dahulu komposisi bahan dalam pangan impor tersebut apakah aman atau tidak bisa di konsumsi, dan yang terpenting telah lulus uji dan memiliki izin edar oleh BPOM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angipora, Marius P. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwimarta, David. (2010). *Bisnis Online*. Jakarta: Kata Buku.
- Hadjon, M.Philipus, et. all. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Krisdayanti, Celina Tri Siwi. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sadar, dkk. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Merina, Nely, dkk. *Kiat Jitu Bisnis Online Shop Untuk Pemula*. E-book.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muis, Abdul . *Metode Penelitian Skripsi dan Metode Penelitian Hukum* . Fakultas Hukum USU.
- Nugroho, Susanti Adi. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana .
- Raharjo, Sajipto. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rajagukguk, Erman, Nurmadjito, Sri Redjeki, dkk. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Bandung: Mandar Maju.
- Samsul, Inosentius . (2004). *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong . (2007). *Hukum dalam Ekonomi* . Jakarta: Grasindo .
- Shofie, Yusuf. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* . Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Usman, Rachmadi. (2000). *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. 1.

B. Jurnal dan Skripsi

Megawati. (2013). Penyelesaian Sengketa Mengenai Produk Makanan Yang Tidak Terdaftar di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi, Sarjana Hukum* .

Muslimah, Siti. (2012). Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim. *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 1*.

Nurhayati, Irna. (2009). Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum, vol.21*.

Widyantari, Ni Putu Trisna dan Anak Agung Ngurah Wirasila. (2009). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online. *Jurnal Ilmu Hukum 7* , 1.

C. Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

D. Website

Diakses di situs <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> pada 02 November 2020 Pukul 15.10 WIB

<http://satulayanan.id/layanan/index/49/pendaftaran-produk-bpom/bpom> diakses tanggal 03 November 2020

<http://www.pom.go.id/> diakses tanggal 03 November 2020

<http://www.pom.go.id/new/view/direct/background> diakses tanggal 02 November 2020

<http://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses tanggal 03 November 2020



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 72 /FH/01.10//2021
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

15 Januari 2021

Kepada Yth :
Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota
Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Widya Wati Anggresia Manihuruk
N I M : 178400233
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar yang diperdagangkan Secara Online di Kota Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371

Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363

e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

Nomor : HM.03.04.92.921.02.21.286
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Mahasiswa

Medan, 19 Februari 2021

Yth. Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor 72/FH/01.10/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bersedia menerima mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan untuk melaksanakan riset atas nama:

Nama Mahasiswa : Widya Wati Anggresia Manihuruk
NIM : 178400233
Judul Riset : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar

dimulai tanggal 22 Februari s/d 26 Februari 2021 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, dengan persyaratan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan riset agar menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 2 x 24 jam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DELI SERDANG**



Jl. Thamrin Lubuk Pakam Kode Pos 2-511
Telp. (061) 7952068 - 7954477
Website : rsud.deliserdangkab.go.id

INSTALASI LABORATORIUM TERPADU HASIL PEMERIKSAAN

No. Regis Lab : 0221A4113	Asal / Ruangan : MEDICAL CHECK UP
No. Rekam Medik : MCU 326706	Dokter Pengirim : dr. FATMADINA BURHAN
Nama : WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK	Diagnosa : -
Umur : 23 Tahun - 8 Bulan - 8 hari	Asuransi : UMUM
Tanggal Lahir : 08-Jun-1997	Tanggal Diterima : 20-02-2021
Alamat : JL SETIA BUDI LK IV DESA LUBUK PAKAM PEKAN KEC LUBUK PAKAM	Tanggal Selesai : 20-02-2021
Jenis Kelamin : Perempuan	

NO.	NAMA TEST	HASIL	SATUAN	NILAI RUJUKAN
1	RAPID TEST ANTI GEN	NEGATIF	-	NEGATIF

Deli Serdang, 20-02-2021

Pemeriksa

(Ds. Mania)

Dokter Penanggung Jawab



D. NINI KURNIYANI
SP. (061) 7952068 / DPMPTSP-DS/SIP-DRS/VI/2020



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371

Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363

e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

Nomor : HM.03.04.92.921.04.21. 576
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Riset

Medan, 19 April 2021

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini, yaitu:

Nama Mahasiswa : Widya Wati Anggresia Manihuruk
NIM : 178400233
Judul Riset : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar yang Diperdagangkan Secara Online di Kota Medan.

telah menyelesaikan riset di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 26 Februari 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Kepala Balai Besar POM di Medan,



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

PELAKSANAAN RISET PENELITIAN SKRIPSI
DI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Nama : WIDYA WATI ANGGRESIA MANIHURUK
NPM : 178400233
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Yang Diperdagangkan Secara Online Di Kota Medan
Pembimbing Riset : MANGANDAR MARBUN, S.Si, Apt

NO.	TANGGAL	URAIAN RISET PENELITIAN	PARAF
1.	22/02/2021	Wawancara	
2.	25/02/2021	Wawancara	
3.	26/02/2021	Pengambilan Dokumentasi	

Kepala Bidang Penindakan
Balai Besar POM di Medan


(Mangandar Marbun, S.Si, Apt)



LAPORAN BIDANG PENINDAKAN

Nama Kegiatan : OPSON
Nama Sarana : TOKO AKUANG
Alamat : Jl. Bulan Pusat Pasar Medan
Nomor dan tanggal SPT : PD.03.02.92.924.01.21.0120, tanggal 27 Januari 2021
Tanggal Pelaksanaan : 27 Januari 2021
Dasar Pemeriksaan : Surat Perintah Kepala Balai Besar POM di Medan

TEMUAN PEMERIKSAAN :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan sarana, ditemukan produk pangan Serbuk Kari Daging Baba'S kemasan 250 gram dan 25 gram yang tanpa izin edar (TIE);

TINDAKAN : Barang temuan dilakukan pengamanan ke Kantor Balai Besar POM di Medan (Daftar Terlampir).

ANALISIS JURIDIS :

SARAN TINDAK LANJUT : Penelusuran informasi sumber perolehan produk.

Medan, 28 Januari 2021

Kepala Bidang Penindakan
Balai Besar POM di Medan

Yang melaksanakan tugas :

1. Drs. Ramses
2. Irma, S.Fam, Apt, M.Farm
3. Ferdian Rozal Nanda, S.Sos
4. Ramli Sinaga



Mangandar Marbun, S.Si, Apt
NIP. 19650306 199703 1 002

Rekomendasi
Kepala Balai Besar POM di Medan

LAPORAN BIDANG PENINDAKAN

Nama Kegiatan : OPSON
Nama Sarana : Toko Kasturi
Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 129 Madras Hulu Medan
Nomor dan tanggal SPT : PD. 03.02.92.924.01.21.114 Tanggal 26 Januari 2021
Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 26 Januari 2021
Dasar Pemeriksaan : Surat Perintah Kepala Balai Besar POM di Medan

TEMUAN PEMERIKSAAN :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Kasturi di temukan produk pangan tanpa izin edar .
- Dilakukan pengamanan terhadap produk tersebut dan dibawa ke Kantor Balai Besar POM di Medan.
- Daftar barang bukti terlampir.

TINDAKAN : Diminta kepada pemilik diminta untuk mengkonfirmasi hasil temuan ke kantor BBPOM di Medan.

ANALISIS JURIDIS : --

SARAN TINDAK LANJUT : Penelusuran sumber perolehan dan peringatan.

Kepala Bidang Penindakan
Balai Besar POM di Medan

Medan, 26 Januari 2021
Yang melaksanakan tugas :

Mangandar Marbun, S.Si, Apt
NIP. 19650306 199703 1 002

1. Novita Br. Saragih, S.Farm.,Apt
2. Difa Ananda, S.Farm
3. Ferdian Rozal Nanda, S.Sos
4. Aulia Citra Dewi, S.H



Rekomendasi Kepala Balai Besar POM di Medan

LAPORAN BIDANG PENINDAKAN

Nama Kegiatan : OPSON
Nama Sarana : Toko Madras
Alamat : Jl. KH. Zainul Arifin No. 190 Medan
Nomor dan tanggal SPT : PD. 03.02.92.924.01.21.115 Tanggal 26 Januari 2021
Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 26 Januari 2021
Dasar Pemeriksaan : Surat Perintah Kepala Balai Besar POM di Medan

TEMUAN PEMERIKSAAN :

- Sarana Toko Madras menjual produk bumbu dan obat tradisional
- Pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Madras di temukan produk pangan tanpa izin edar .
- Dilakukan pengamanan terhadap produk tersebut dan dibawa ke Kantor Balai Besar POM di Medan.
- Daftar barang bukti terlampir.

TINDAKAN : Diminta kepada pemilik diminta untuk mengkonfirmasi hasil temuan ke kantor BBPOM di Medan.

ANALISIS JURIDIS : --

SARAN TINDAK LANJUT : Penelusuran sumber perolehan dan peringatan.

Kepala Bidang Penindakan
Balai Besar POM di Medan

Medan, 26 Januari 2021
Yang melaksanakan tugas :

Mangandar Marbun, S.Si, Apt
NIP. 19650306 199703 1 002

1. Novita Br. Saragih, S.Farm.,Apt
2. Difa Ananda, S.Farm
3. Ferdian Rozal Nanda, S.Sos
4. Aulia Citra Dewi, S.H



Rekomendasi Kepala Balai Besar POM di Medan

BERKAS PERKARA KOMODITI PANGAN YANG DITANGANI BPOM MEDAN TAHUN 2018-2020

DAFTAR BERKAS PERKARA TAHUN 2017

No.	Nama Tersangka	Produk	TKP	Progres
1.	ES	AMDK	Medan	P.19
2.	AU	Pangan Mie	Medan	Sidang
3.	B	BTP	Medan	Sidang
4.	TSC	BTP	Medan	Sidang
5.	C	BTP	Medan	Tahap II
6.	S	Pangan Garam	Medan	Sidang
7.	A	Pangan TIE	Medan	Sidang

DAFTAR BERKAS PERKARA TAHUN 2018

No.	Nama Tersangka	Produk	TKP	Progres
1.	BL	Pangan TIE	Medan	Sidang
2.	RS	Pangan TIE	Medan	Sidang

DAFTAR BERKAS PERKARA TAHUN 2020

No.	Nama Tersangka	Produk	TKP	Progres
1.	E	Pangan TIE	Medan	Tahap I

CONTOH PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

